



PERUBAHAN

KUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA CILEGON**

PEMERINTAH KOTA CILEGON



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KOTA CILEGON
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON**

**NOMOR : 900.1.1.1/2089/BPKPAD
NOMOR : VIII/BA/DPRD-32/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **H. HELLDY AGUSTIAN.,SE.,SH.,MH**
Jabatan : Walikota Cilegon
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 2 - Cilegon

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Cilegon

2. a. Nama : **H. ISRO MI'RAJ, SE.,MH**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cilegon
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon

b. Nama : **H. HASBI SIDIK, ST.,M.SI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon

c. Nama : **HJ. NURROTUL UYUN,SE., M.Ak**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.


WALIKOTA CILEGON



H. HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH


Cilegon, 16 Agustus 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CILEGON
Ketua,




H. ISRO MI'RAJ, SE, H

Wakil Ketua,



H. HASBI SIDIK, ST, M.Si

Wakil Ketua,



H.J. NURROTUL UYUN, SE, M.Ak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur patut kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah Perubahan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 telah selesai disusun. KUA Kota Cilegon Tahun 2024 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon serta Permendagri No 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan Kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, akan menjadi dasar dalam penyusunan P e r u b a h a n Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan KUA 2024 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021- 2026.

Demikian kata pengantar ini, kami mengharapkan tanggapan dan saran yang membangun guna kesempurnaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kota Cilegon.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024.	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024.....	3
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.	4
BAB II.....	7
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	7
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	15
BAB III.....	16
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	16
3.1 ASUMSI DASAR YANG DI GUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN	16
3.2 ASUMSI DASAR YANG DI GUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD	17
BAB IV.	35
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	35
4.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH	35
4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.....	42
BAB V.	43
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	43
5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA	43
5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL , BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.....	47
BAB.VI.....	48

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	48
BAB VII.	50
STRATEGI PENCAPAIAN	50
BAB VIII	58
PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Tema Perubahan RKPD Tahun 2024.....	16
Tabel 3 2 Singkronisasi Prioritas RKPD Tahun 2024	17
Tabel 3-3 Target Indikator Makro Kota Cilegon Tahun 2024.....	18
Tabel 3-4 Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cilegon Tahun 2024	19
Tabel 3-5 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Cilegon Tahun 2024	19
Tabel 4-1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2024	38
Tabel 5-1 Target Perubahan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2024.....	40
Tabel 6-1 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Cilegon Tahun 2024.....	43
Tabel 7-1 Keterkaitan RPJMN dengan RPJMD	47
Tabel 7-2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Cilegon	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Selanjutnya pada pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sepanjang Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Cilegon memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan menyesuaikan perkembangan keadaan dan kapasitas fiskal daerah serta penyesuaian anggaran belanja program/kegiatan berikut dengan target indikator kinerjanya. Hal ini bertujuan untuk menjaga efektifitas pencapaian sasaran pembangunan dan meningkatkan keselarasan, kesinambungan serta mempertajam pencapaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Cilegon secara efisien dan efektif. Perubahan RKPD tahun 2024 ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 dan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2024,

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Melihat berbagai pengaruh kondisi eksternal dan internal tersebut, maka diperlukan perubahan asumsi dalam penyusunan anggaran tahun 2024 yang perlu dituangkan terlebih dahulu dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2024, dimana P-PPAS ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b) Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* daerah untuk mensinkronkan program, kegiatan dan sub kegiatan karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD;
- c) Pedoman penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 dan penyesuaian dana transfer sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan; dan
- d) Tersedianya dokumen perencanaan perubahan anggaran yang memuat target pembangunan baik indikator makro ekonomi maupun sasaran pembangunan daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahunan daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Dasar Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon;
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon;
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2024.

BAB II.

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan daerah, aspek perencanaan memiliki peranan yang sangat penting. Perencanaan pembangunan akan memberikan arahan bagi pemerintah dalam melakukan aktivitasnya. Tercapainya tujuan-tujuan pembangunan daerah bergantung pada pelaksanaan tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD).

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

1. Perkembangan Ekonomi Global

Pertumbuhan global diproyeksikan sesuai dengan Prediksi Ekonomi Dunia (WEO) April 2024, yakni sebesar 3,2 persen pada tahun 2024 dan 3,3 persen pada tahun 2025. Namun, momentum yang beragam dalam aktivitas pada pergantian tahun telah sedikit mengurangi perbedaan output di antara ekonomi-ekonomi karena faktor-faktor siklikal mulai surut dan aktivitas menjadi lebih sejalan dengan potensinya. Inflasi harga jasa masih menghambat kemajuan dalam deflasi, yang mempersulit normalisasi kebijakan moneter. Risiko-risiko terhadap inflasi pun meningkat, meningkatkan prospek suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, dalam konteks ketegangan perdagangan yang meningkat dan ketidakpastian kebijakan yang bertambah.

Di negara-negara pasar yang sedang berkembang dan ekonomi berkembang, perbedaan kebijakan baru-baru ini menyoroti perlunya mengelola risiko volatilitas mata uang dan arus modal. Mengingat bahwa fundamental ekonomi tetap menjadi faktor utama dalam apresiasi dolar, respons yang tepat adalah membiarkan nilai tukar beradaptasi, sambil menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga tingkat inflasi.

Selected Economies Real GDP Growth

(Percent change)

	2022	2023	Projections		Difference from April 2024 WEO Projections 1/	
			2024	2025	2024	2025
Argentina	5.0	-1.6	-3.5	5.0	-0.7	0.0
Australia	3.9	2.0	1.4	2.0	-0.1	0.0
Brazil	3.0	2.9	2.1	2.4	-0.1	0.3
Canada	3.8	1.2	1.3	2.4	0.1	0.1
China	3.0	5.2	5.0	4.5	0.4	0.4
Egypt 2/	6.7	3.8	2.7	4.1	-0.3	-0.3
France	2.6	1.1	0.9	1.3	0.2	-0.1
Germany	1.8	-0.2	0.2	1.3	0.0	0.0
India 2/	7.0	8.2	7.0	6.5	0.2	0.0
Indonesia	5.3	5.0	5.0	5.1	0.0	0.0
Iran 2/	3.8	4.6	3.3	3.1	0.0	0.0
Italy	4.0	0.9	0.7	0.9	0.0	0.2
Japan	1.0	1.9	0.7	1.0	-0.2	0.0
Kazakhstan	3.3	5.1	3.5	4.6	0.4	-1.0
Korea	2.6	1.4	2.5	2.2	0.2	-0.1
Malaysia	8.9	3.6	4.4	4.4	0.0	0.0
Mexico	3.7	3.2	2.2	1.6	-0.2	0.2
Netherlands	4.3	0.1	0.7	1.5	0.1	0.2
Nigeria	3.3	2.9	3.1	3.0	-0.2	0.0
Pakistan 2/	6.2	-0.2	2.0	3.5	0.0	0.0
Philippines	7.6	5.5	6.0	6.2	-0.2	0.0
Poland	5.6	0.2	3.1	3.5	0.0	0.0
Russia	-1.2	3.6	3.2	1.5	0.0	-0.3
Saudi Arabia	7.5	-0.8	1.7	4.7	-0.9	-1.3
South Africa	1.9	0.7	0.9	1.2	0.0	0.0
Spain	5.8	2.5	2.4	2.1	0.5	0.0
Thailand	2.5	1.9	2.9	3.1	0.2	0.2
Türkiye	5.5	4.5	3.6	2.7	0.5	-0.5
United Kingdom	4.3	0.1	0.7	1.5	0.2	0.0
United States	1.9	2.5	2.6	1.9	-0.1	0.0

Source: IMF staff calculations.

Note: The selected economies account for approximately 83 percent of world output.

1/ Difference based on rounded figures for the current and April 2024 WEO forecasts.

2/ Data and forecasts are presented on a fiscal year basis.

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang kuat. Ekonomi global pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% sesuai prakiraan didorong Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi AS tetap baik ditopang oleh konsumsi dan stimulus fiskal. Ekonomi Eropa diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh perbaikan ekspor dan investasi.

Sementara itu, ekonomi Tiongkok belum kuat dipengaruhi lemahnya permintaan domestik. Inflasi AS pada bulan Juni 2024 lebih rendah dari prakiraan dipengaruhi oleh inflasi energi dan perumahan yang menurun. Hal ini mendorong prakiraan penurunan suku bunga kebijakan AS (Fed Funds Rate/FFR) dapat lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada akhir tahun 2024, di tengah yield US Treasury 10 tahun yang tetap tinggi karena kebutuhan defisit anggaran Pemerintah AS. Ketidakpastian pasar

keuangan global yang masih tinggi serta ketegangan geopolitik yang belum mereda mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang relatif terbatas. Perkembangan ini berimplikasi pada perlu terusnya penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Analisis Keterkaitan Terhadap Perekonomian Kota Cilegon, antara lain :

a. Pertumbuhan Ekonomi Global dan Dampak di Cilegon

Pertumbuhan ekonomi global yang menurun dapat langsung memengaruhi sektor industri Cilegon. Penting bagi pemerintah kota untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang paling rentan dan menciptakan strategi untuk mengurangi dampak perlambatan ekonomi global.

b. Inflasi dan Harga Komoditas

Fluktuasi inflasi global dan harga komoditas dapat berdampak langsung pada biaya produksi di Cilegon. Pemantauan yang cermat terhadap perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga.

c. Geopolitik dan Risiko Terkait

Gangguan geopolitik seperti perang atau ketegangan perdagangan dapat menghambat rantai pasok global, memperlambat produksi di Cilegon, dan meningkatkan biaya logistik. Pemahaman risiko ini penting untuk merancang strategi mitigasi yang efektif.

d. Kebijakan Moneter dan Fiskal

Kebijakan moneter global yang berubah dapat memengaruhi suku bunga dan ketersediaan kredit lokal. Pemerintah kota Cilegon perlu memiliki kebijakan fiskal yang adaptif untuk menjawab perubahan kondisi global.

2. Perkembangan Ekonomi Nasional,-

Mengacu pada dokumen laporan kebijakan moneter triwulan II Tahun 2024 yang diterbitkan Bank Indonesia, dengan kondisi perekonomian global yang masih cenderung fluktuatif akibat eskalasi konflik global dan guncangan dari inflasi, Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik. PDB triwulan II 2024 didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Ekspor barang meningkat didorong kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertambangan, terutama

logam dan bijih logam, serta besi baja, ke negara mitra dagang utama, seperti India dan Tiongkok.

Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara itu, secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang kuat diperkirakan terjadi di mayoritas wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi di Sulawesi- Maluku-Papua (Sulampua), Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan triwulan IV 2024 diperkirakan akan tetap baik, dengan rencana peningkatan stimulus fiskal dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB serta kinerja ekspor yang meningkat dengan kenaikan permintaan dari mitra dagang utama. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergitas antara stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan.

Dari sisi dinamika indeks harga konsumen, Inflasi menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2024 tercatat 2,51% (yoy), lebih rendah dari inflasi pada Mei 2024 sebesar 2,84% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi administered prices (AP) yang masing-masing sebesar 1,90% (yoy) dan 1,68% (yoy).

Inflasi volatile food (VF) turun cukup dalam di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga tercatat sebesar 5,96% (yoy) dari bulan sebelumnya 8,14% (yoy). Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta dampak positif dari eratnya sinergi pengendalian inflasi TPIP/TPID melalui GNPIP di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam sasarnya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan Pemerintah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$.

Analisis Keterkaitan terhadap Perekonomian Kota Cilegon, antara lain :

a. Perekonomian nasional dan Perekonomian Cilegon

Karakteristik perekonomian kota Cilegon sebagai eksportir bahan setengah jadi memiliki ketergantungan terhadap perekonomian nasional, optimisme terhadap kondisi perekonomian nasional yang diharapkan tumbuh 5.2-5.6 persen diharapkan dapat mendorong kinerja perekonomian Cilegon.

b. Pengendalian inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan terus berupaya untuk melakukan indeks harga konsumen pengendalian melalui sinergi program dalam TPID.

c. Belanja infrastruktur publik nasional

Rencana pembangunan kawasan terpadu rest area 97 yang di integrasikan dengan pelebaran jalan tol dari 2 lajur menjadi 3 lajur serta pelebaran jalan lintas Serang-Cilegon diharapkan dapat mengurangi biaya logistik.

d. Kenaikan investasi

Iklim investasi nasional yang semakin membaik diharapkan dapat mendorong realiasi investasi di kota Cilegon sebagai pusat industri nasional.

3. Perkembangan Ekonomi Regional

Perekonomian Provinsi Banten pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh positif yaitu sebesar 4,51% (yoy) namun tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,85%. Pertumbuhan triwulan I juga tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (5,11% yoy) dan lebih rendah dari regional Jawa (4,84% yoy). Struktur Ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I 2024 pada sisi pengeluaran didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi sedangkan dari sisi Penawaran didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, serta Konstruksi.

Dari sisi permintaan, perekonomian triwulan I 2024 ditopang oleh pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,46% (yoy) dan memiliki pangsa 52,18% serta Net Ekspor yang tumbuh meningkat sebesar 10,54%, dan memiliki pangsa sebesar 8,69%. Di sisi lain, perlambatan terjadi pada komponen Investasi yang tumbuh melambat sebesar 0,79% seiring dengan menurunnya pertumbuhan nilai Realisasi PMA dan perlambatan PMDN.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan terjadi pada sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran yang triwulan sebelumnya melambat dengan pertumbuhan sebesar 5,81% (yoy) dan 3,32% (yoy). Sementara perlambatan terjadi pada 3 (tiga) sektor unggulan Banten yaitu Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Real Estate yang memiliki pangsa sebesar 30,47% dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,75% (yoy), 6,98% (yoy), dan 2,19% (yoy).

Dari sisi keuangan daerah, Hingga triwulan I 2024, realisasi Pendapatan APBD di wilayah Banten mencapai Rp 8,06 triliun atau sebesar 21,07%, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2023 sebesar 20,38% dengan nominal sebesar Rp7,82 triliun. Seiring hal tersebut, realisasi belanja APBD Pemda se-Provinsi Banten telah mencapai sebesar Rp5,87 triliun atau sebesar 13,65% lebih tinggi dari pencapaian triwulan I 2023 sebesar 13,01% dengan nominal sebesar Rp5,33 triliun.

Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Banten pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,06% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan historis 3 tahun (2,85% yoy), maupun inflasi Nasional (3,05% yoy). Secara spasial, pada triwulan I 2024 meningkatnya inflasi tahunan gabungan Kabupaten/Kota Provinsi Banten didorong oleh kenaikan harga yang terjadi di seluruh kota pantauan IHK, yakni Kota Tangerang dari sebelumnya sebesar 3,17% (yoy) menjadi sebesar 3,62% (yoy), Kota Serang dari sebelumnya sebesar 2,11% (yoy) menjadi sebesar 3,46% (yoy), dan Kota Cilegon yang masih mengalami inflasi meskipun menurun dari sebelumnya sebesar 3,50% (yoy) menjadi 2,91% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I 2024 yang tercatat tumbuh positif 4,51% (yoy) turut ditopang oleh kondisi ketenagakerjaan yang mengalami perbaikan. Jumlah Angkatan Kerja pada Februari 2024 sebanyak 6,05 juta jiwa sedangkan yang jumlah penduduk menganggur sebanyak 424.690 orang dengan TPT tercatat sebesar 7,02%, menurun 0,95% dibandingkan periode Februari 2023 yang mencapai 7,97%. Sementara tingkat kemiskinan per Maret 2023 tercatat 6,17%, meningkat tipis dari Maret 2022 sebesar 6,16%. Dari sisi distribusi pendapatan penduduk, tingkat ketimpangan di Banten sebesar 0,368% meningkat tipis dari 0,363% pada Maret 2022. Dari sisi penawaran, mayoritas sektor ekonomi utama Banten diperkirakan tetap tumbuh lebih tinggi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 seiring dengan peningkatan kapasitas utilisasi industri pengolahan dan optimisme peningkatan

penjualan sektor perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2024 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,7% - 5,5%. Sementara itu dari sisi pergerakan harga, inflasi diperkirakan berada pada batas atas rentang target inflasi nasional tahun 2024 sebesar 2,5%+1,0%. Kondisi ini dipengaruhi beberapa tantangan terutama tekanan harga pada Kelompok Bahan Makanan, dan Minuman dan Transportasi.

Analisis Keterkaitan terhadap Perekonomian Kota Cilegon, antara lain :

a. Pengendalian inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan terus berupaya untuk melakukan indeks harga konsumen pengendalian melalui sinergi program dalam TPID

b. Efisiensi Biaya Produksi

Arah kebijakan pembangunan di level regional diarahkan untuk mengurangi beban produksi sehingga dapat meningkatkan output ekonomi di Kota Cilegon yang memiliki basis dari sektor industri.

c. Optimalisasi dan peningkatan iklim investasi

Pelayanan kota yang bersifat inklusif dan berkelanjutan dapat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon

4. Perkembangan Ekonomi Daerah

Secara laju pertumbuhan ekonomi dan nilai total PDRB, Kota Cilegon merupakan wilayah yang bertumbuh secara konsisten dalam 15 tahun terakhir, terkecuali pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 & 2021. Namun patut diperhatikan bahwa struktur PDRB di Kota Cilegon 'didominasi' sektor industri pengolahan di angka 55- 59 %. Hal ini juga diperkuat bila melihat pola pertumbuhan sektor industri dan LPE PDRB secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan. Melihat pola pertumbuhan sektor industri dan LPE secara keseluruhan, Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa perekonomian Kota Cilegon "*Vulnerable*"/ rentan terhadap dinamika di sektor industri (terutama industri besar)

Basis dari perekonomian kota Cilegon adalah pengolahan dari bahan dasar menjadi bahan setengah jadi, dua sektor paling dominan di Kota Cilegon adalah industri pengolahan logam dan industri pengolahan kimia, kedua sektor tersebut memiliki kontribusi lebih dari 50 persen dari seluruh PDRB kota Cilegon pada 10 tahun terakhir. Meskipun kondisi perekonomian global saat ini masih fluktuatif yang mempengaruhi kinerja industri pengolahan di Kota Cilegon, namun melihat dari histori Kota Cilegon yang memiliki kinerja LPE sektor industri yang cukup konsisten, maka diharapkan dengan dukungan *government spending* pada tahun 2024 yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan maka perekonomian Cilegon diproyeksikan akan tetap tumbuh dengan pola yang serupa dari tahun-tahun sebelumnya dengan kisaran pertumbuhan di angka 4,64 %.

Di sisi lain, perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Kota Cilegon hingga Juni 2024 inflasi year on year (y-on-y) Kota Cilegon sebesar 2,72 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,44 yang disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,00 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 5,72 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,24 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,39 persen; kelompok transportasi sebesar 1,20 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,67 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,96 persen.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Cilegon tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RKPD Kota Cilegon Tahun 2024

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 ASUMSI DASAR YANG DI GUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Perubahan RKPD Kota Cilegon Tahun 2024 merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berpedoman dari RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 yang berfokus pada penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan dalam rangka penyelesaian target pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,1 – 5,7%;
2. Inflasi : 1,5 – 3,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,0 – 5,7%;
4. Angka Kemiskinan : 6,5 – 7,5%;
5. Rasio Gini : 0,374 – 0,377;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) : 105 – 108;
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) : 107 – 110.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DI GUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Berdasarkan hasil analisa sebelumnya maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2024 adalah :

“ MEMANTAPKAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING EKONOMI MENUJU CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”

Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual dan kualitas mental spiritual.

Daya Saing Ekonomi menyatakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Cilegon Baru berarti bahwa Pemerintah Kota Cilegon harus menjadi motor bagi masyarakatnya untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan peningkatan kualitas.

Cilegon Modern berarti bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan kepuasan warga yang tinggi.

Cilegon Bermartabat berarti bahwa Masyarakat dan Pemerintah Kota Cilegon mampu menerapkan nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban dalam seluruh aspek pembangunan. Sehingga, menempatkan Kota Cilegon sejajar atau lebih baik dibandingkan kota lainnya.

Berpijak pada kondisi dan tantangan pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka prioritas dan agenda pembangunan Kota Cilegon tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1 Peningkatan Layanan Pemerintahan
 - a. Peningkatan akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur
 - b. Optimalisasi penyelenggaraan SPBE
 - c. Penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan kinerja pegawai
 - d. Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan
 - e. Peningkatan pengelolaan Satu Data Indonesia
 - f. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu
 - g. Peningkatan inovasi daerah

- 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - a. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
 - b. Peningkatan budaya literasi masyarakat
- 3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
 - a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
- 4 Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)
 - a. Peningkatan perlindungan dan kualitas hidup perempuan dan anak
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan pemuda
 - c. Pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga
 - d. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan serta pelayanan transportasi
 - e. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana permukiman
 - f. Penyediaan sarpras perkotaan dan penataan kota
 - g. Optimalisasi penanganan banjir
 - h. Peningkatan pelayanan air bersih dan pengelolaan limbah domestik
 - i. Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan penanggulangan bencana
 - j. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan
 - k. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan produksi pertanian lokal
 - l. Peningkatan pengendalian dan monitoring pemanfaatan ruang
 - m. Peningkatan kondusivitas wilayah
 - n. Pengembangan pariwisata
- 5 Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial
 - b. Peningkatan kemitraan UMK dengan koperasi dan industry besar/menengah
 - c. Peningkatan kesempatan kerja
 - d. Peningkatan Daya Tarik Investasi dan penanaman moda
 - e. Penguatan pengendalian dan stabilitas harga komoditas
 - f. Peningkatan pertumbuhan perdagangan
 - g. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tabel 3-1 Tema Perubahan RKPD Tahun 2024

TEMA RKP PUSAT	TEMA RKPD PROVINSI BANTEN	TEMA RKPD KOTA CILEGON
"MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"	"PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH UNTUK MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI KERANGKA TAHAP MODERNISASI"	"MEMANTAPKAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING EKONOMI MENUJU CILEGON BARU, MODERNDAN BERMARTABAT"

Sinkronisasi prioritas RKP Pusat, Prioritas RKPD Provinsi Banten dengan RKPD Kota Cilegon Tahun 2024 diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-2 Singkronisasi Prioritas RKPD Tahun 2024

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI BANTEN	PRIORITAS KOTA CILEGON
1.	PN-1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Prioritas 5 Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
2.	PN-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Prioritas 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Prioritas 5 Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3	PN-3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Prioritas 2 Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan Prioritas 3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4	PN-4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Prioritas 2 Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan Prioritas 4 Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)
5	PN-5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Prioritas 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Prioritas 5 Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

6	PN-6 Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Prioritas 3 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Prioritas 4 Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)
7	PN-7 Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	Prioritas 4 Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Prioritas 1 Peningkatan Layanan Pemerintahan

Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 diturunkan ke indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2024, yang pertama adalah indikator makro yang mencoba menggambarkan target dari pencapaian visi Walikota Cilegon pada tahun 2024, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3-3 Target Indikator Makro Kota Cilegon Tahun 2024

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,68	78,24	74,40	78,50
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,51	4,82	5,37	4,82
Tingkat Kemiskinan	%	3,64	3,98	3,43	3,8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,10	7,25	8,0	7,20
Indeks Gini	Poin	0,318	0,362	0,318	0,350

Tabel 3-4 Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cilegon Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target 2024 (RKPD)	Target Akhir RPJMD	Target Perubahan RKPD 2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,48 (BB)	78,0 (BB)	84,2 (A)	78,0 (BB)
2	Indeks pendidikan	Poin	71,29	70,12	70,55	71,40
3	Indeks kesehatan	Poin	84,32	71,86 *)	71,94	84,90
4	Tingkat kemiskinan	%	3,98	3,43	3,11	3,8
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Poin	7,25	8	8,62	7,44
6	Indeks kebahagiaan	Poin	72,01	72,25	72,76	72,25

Target pada Perubahan RKPD Kota Cilegon tahun 2024 juga di sinkronkan dengan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 demi mendukung pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Tabel 3-5 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Cilegon Tahun 2024

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,82	5,37	4,82
2	Indeks Pembangunan Manusia		78,24	74,40	78,5
3	Angka Kemiskinan	%	3,98	3,43	3,80
4	Angka Pengangguran	%	7,25	8	7,20
5	Laju Inflasi	%	3,5	< 8	3,50
6	Pendapatan Per Kapita	Juta Rp.	287,52	> 220	290
7	Indeks Gini	Poin	0,362	0,318	0,35
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84	82	85
9	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	40	38	38
10	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Rp	27.000.000	29.000.000	29.000.000
2	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	100	>90	95
3	Rasio Ketergantungan	%	0,4 – 0,5	0,4 – 0,5	0,4 – 0,5

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P- RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR				
	PENDIDIKAN				
1	Rata-rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	%	87,74	100	100
2	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Ditetapkan	dokumen	495	498	498
3	Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi	%	37,81	54,66	54,66
4	Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	%	100	100	100
5	Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	%	78,42	83,6	83,6
	KESEHATAN				
1	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	%	98,17	100	100
2	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	%	100	100	100
3	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	%	83,86	100	100
4	Indeks Keluarga Sehat		0,33	0,40	0,40
5	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Syarat	%	86,26	70,00	88,0
6	Persentase Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Standar	%	89,65	70,00	90
	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG				
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	89,79	89,28	89,28
2	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Operator, Teknisi, Analis)	%	65	83	83
3	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik dan Tidak Tersumbat	%	70,92	84	84
4	Rasio Kepatuhan IMB (PBG)	%	36,25	43,12	43,12
5	Persentase Penduduk yang mendapatkan Akses Air Minum yang Layak dan Aman	%	35,84	15,8	37

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	n/a	66,21	66,21
7	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	25,29	26,57	26,57
8	Persentase titik yang rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir	%	39,58	53,13	53,13
PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Persentase Capaian Penyediaan PSU Permukiman	%	76,71	98,29	98,29
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	%	72,86	68,11	68,11
3	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	100	100	100
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100	100	100
2	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	100	100	100
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	%	100	100	100
4	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap	%	98	73	80
5	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh BALAKAR dalam tingkat waktu tanggap	%	2,1	5,0	5,0
6	Persentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran	%	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Trantibum	%	100	98,8	100
	SOSIAL				
1	Persentase Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	86,11	98,7	98,7
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial	%	100	100	100
3	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial	%	50	50	50
4	Rata-Rata Persentase PSKS yang tersertifikasi	%	52,68	29,61	54
5	Persentase Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	100	100	100
B	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR				
	TENAGA KERJA				
1	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	26,13	50	50
2	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang mendapatkan pembinaan	%	50	70	70
3	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	64,26	30	30
4	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	76	80	80
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK				

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak	%	69	90	90
2	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	%	100	100	100
3	Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender	%	100	50	50
4	Persentase Anggota Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program	%	100	100	100
5	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	%	0	40	40
6	Persentase Keluarga Binaan yang Meningkatkan Kualitasnya	%	100	85	85
7	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	%		100	100
8	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	29,3	32	30
	PANGAN				
1	Cakupan daerah rawan pangan yang ditangani	%	100	100	100
2	Persentase Konsumsi Energi dan Protein Perkapita	%	116,2	100	100
3	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	120,05	100	100
4	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	ton	132,7	153	153
5	Stabilitas Harga Pangan (Beras)	%	5,21	10	10
6	Tingkat Pengawasan Pangan Segar	%	100	80	80

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P- RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PERTANAHAN				
1	Tingkat Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Ijin Lokasi	%		53,33	53,33
2	Persentase Tanah Kosong yang terinventarisasi	%	51,44	67,5	
	LINGKUNGAN HIDUP				
1	Ketersediaan Dokumen Analisis Kinerja Jasa Lingkungan	dokumen	1	3	
2	Persentase KRP yang Memiliki KLHS	%	67	100	
3	Rata-Rata Persentase Capaian Peningkatan Kualitas Air dan Udara	%	98,98	100	
4	Persentase Pengendalian Pengelolaan Limbah B3	%	48,03	100	
5	Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah	%	85,93	100	
6	Luasan Pengelolaan Kawasan Lindung	%	5,94	14,34	14,34
7	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin Lingkungan	%	24	30	30
8	Persentase masyarakat/Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	%	25	29,02	29,02
9	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	penghargaan	5	6	6
10	Persentase Penyelesaian Pengaduan Lingkungan hidup	%	100	100	100
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL				

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	%	95,02	97,75	97,75
2	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	%	95,69	97,75	97,75
3	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	%	96,82	100	100
4	Persentase Validitas Data Kependudukan	%	100	90,75	100
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Rata-Rata dari 8 Kecamatan)	Point	90,78	85	86
2	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	%	100	100	100
3	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	%	14,86	20	20
4	Rata-Rata Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Sesuai Standar	%		61,17	61,17
PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA					
1	Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB	%	87	88,53	88,53
2	Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	%	0,63	0,88	0,88
3	Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB	%	99,49	100	100
PERHUBUNGAN					
1	Rasio Konektivitas Wilayah	%	13	0,75	0,75

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P- RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kinerja Lalu Lintas Jalan	poin	0,27	0,4	0,4
	KOMUNIKASI & INFORMATIKA				
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	poin	97,20	75	75
2	Indeks SPBE	poin	2,30	3,20	3,20
	KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH				
1	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	%	12,89	15	15
2	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	%	5,16	5	5
3	Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	%	0	100	100
4	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Koperasi	%	29,33	32,4	32,4
5	Persentase Koperasi Sehat	%	43	57,16	57,16
6	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	%	29,4	40	40
7	Persentase Koperasi yang Diberikan dukungan Fasilitas Kemitraan	%	0	22	22
	PENANAMAN MODAL				
1	Realisasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	75	100	100
2	Persentase Sarana Promosi Penanaman Modal	%	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Indeks Pelayanan Publik	poin	4,17	4,2	4,2
4	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah perthn	38,628	11,5	11,5
5	Persentase Ketersediaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100
	KEPEMUDAAN & OLAH RAGA				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,87	0,11	0,11
2	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	64,55	60,18	60,18
3	Persentase Anggota Pramuka yang Aktif	%	78	54,99	54,99
4	Tingkat Prestasi Olahraga	%	66,67	33,8	70
	STATISTIK				
1	Tingkat Kepuasan Pelayanan Statistik Sektoral	%	70,25	75	75
	PERSANDIAN				
1	Persentase Layanan Keamanan Informasi	%	48,4	64,19	64,19
	KEBUDAYAAN				
1	Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan	even	14	14	14
2	Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang dibina	%	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Persentase kajian sejarah yang dilakukan/jumlah kesejarahan yang ada	%	100	100	100
4	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	100	100	100
5	Progres pembangunan museum daerah	%	20	0	20
	PERPUSTAKAAN				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	12,22	17	16
2	Jumlah Naskah Kuno yang di Akuisisi/dialih media/digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayah Kota Cilegon	Naskah	0	2	2
	KEARSIPAN				
1	Indeks Kearsipan	Poin	85,32	85	86
2	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Penyelamatan arsip sesuai prosedur	%	36.11	44,12	44,12
C	URUSAN PILIHAN				
	PARIWISATA				
1	Persentase realisasi destinasi wisata	%	0	71	71
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	719.421	260.523	720.000
3	Persentase SDM Kepariwisataaan yang bersertifikat	%	18,67	19,9	19,9
	PERTANIAN				

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Populasi Ternak Ruminansia	ekor	11.461	10.914	10.920
2	Persentase Ketercapaian Produktivitas Komoditas Pertanian	%	105,15	100	100
3	Persentase Luas lahan LP2B yang dikelola	%	45,94	25	25
4	Jenis Prasarana Pertanian dan Peternakan yang terbangun	Jenis	3	10	10
5	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	36.595	31.450	31.450
6	Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	72	70	70
7	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dari Serangan Hama Penyakit Tanaman	%	100	100	100
8	Jumlah penyuluh/kelompok Tani/Petani/ Masyarakat yang Berpartisipasi	Orang	95	109	109
9	Jumlah Pelaku Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Unit	10	1	10
PERDAGANGAN					
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	92,77	64	93
2	Persentase Pasar Rakyat yang Sesuai Standar	%	43,47	20	43,47
3	Persentase Koefisien Kenaikan Harga Bahan Pokok	%	8,37	10	10
4	Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor	%	39	29	29

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Persentase UTTP yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	100	93	100
6	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi dan pemasaran produk dalam negeri	Unit	5	5	5
	PERINDUSTRIAN				
1	Persentase Terselesaikannya Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	86	100	100
2	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan industri kecil menengah	%	71,93	65	70
3	Persentase IKM yang Terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	7,29	15	15
	KELAUTAN & PERIKANAN				
1	Jumlah Produksi Penangkapan Ikan per tahun	ton	240,13	220	220
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	371,63	255	255
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil Perikanan	%	12	10	10
D	PENUNJANG URUSAN				
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
1	Indeks Perencanaan	%	96,07	94	94
2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	96,84	94	94
	KEUANGAN				

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	58.55	87	87
2	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	6	6,5	6,5
3	Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset	%	100	100	100
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN & PELATIHAN				
1	Indeks Merit System	Poin	267,5	305	305
2	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	62,39	72	72
	PENELITIAN & PENGEMBANGAN				
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	39,42	65	65
	PENGAWASAN				
1	Indeks Manajemen Resiko	Level	3,04	3	3
2	Indeks Kapabilitas APiP	Level	3	3	3
	SEKRETARIAT DEWAN				
1	Survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	poin	78	80	80
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	%	70	80	80

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan terkait Isu Penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama	%	70	80	80
3	Tingkat Kepatuhan Partai Politik terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	85	90	90
4	Tingkat Kepatuhan Ormas terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	50	80	80
5	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan terkait Isu Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	70	80	80
E	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
1	Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa (Bagian Barjas)	poin	41.8	50	50
2	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan Program (Adpem)	%	100	100	100
3	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup eksda (eksda)	%	100	100	100
4	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Administrasi Tata Pemerintahan	%	100	100	100
5	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Kesos dan Kesra	%	99.69	100	100
6	Rata-Rata Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum (Bagian Hukum dan HAM)	%	93.36	100	100
7	Persentase Progress Capaian Roadmap RB	%	81.07	100	100
8	Tingkat Kepuasan layanan Keprotokolan (Bagian Protokol)	%	85.42	80	80

BAB IV.

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Pendapatan Daerah di tahun Anggaran Perubahan 2024 menitikberatkan kepada pelaksanaan otonomi yang diberikan kepada pemerintah Kota Cilegon dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi dilaksanakan dengan konsep *Money Follow Function*, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

Salah satu kewenangan yang diberikan yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Namun seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Pusat melaksanakan perubahan atas UU 28 Tahun 2009 tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 meliputi :

1. Restrukturisasi pajak yang dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT, yang bertujuan untuk :

- 1) Menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
 - 2) Menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan
 - 3) Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Daerah;
 - 4) Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.
2. Sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, antara lain perluasan objek pajak meliputi pajak parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana prasarana olahraga. Selain itu adanya kewenangan pemungutan opsen pajak antara level Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu PKB, BBNKB dan Pajak MBLB. Namun dengan belum terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur tentang hal ini, pemungutan opsen pajak ini belum dapat dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2024
3. Penyederhanaan jenis retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi, dari 32 jenis pelayanan menjadi 18 jenis pelayanan, yang bertujuan :
- 1) retribusi dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.
 - 2) Mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

- 3) Mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Komponen Pendapatan Daerah Berpedoman kepada regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pendapatan daerah tersebut dijabarkan dalam kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Secara Umum Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cilegon pada Semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2024 telah mencapai Rp. 913.193.919.117,- Dari target sebesar Rp. 2.359.163.454.322,- atau baru tercapai sebesar **38,71%**, hal tersebut dipengaruhi dari rendahnya capaian beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara total baru mencapai **24,20%**, Dana Transfer mencapai **55,59%**.

IV.1.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu yang mempengaruhi arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester 1 (satu) 2024 khususnya pada beberapa komponen yang penerimaannya masih rendah adalah pada Rincian Penerimaan PAD sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah baru mencapai **21,16%** atau terrealisasi sebesar Rp. 233.680.156.084,- dari target sebesar Rp. 1.104.606.383.910,-, yang sebagian besar diakibatkan dari masih rendahnya kinerja penerimaan Pajak BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan pajak Reklame.
2. Penerimaan Retribusi Daerah secara umum mencapai **47,86%** atau terealisasi sebesar Rp. 57.965.276.817,- dari target sebesar Rp. 121.116.563.289,-. Perlu diketahui bahwa jumlah penerimaan retribusi meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu karena ada peralihan rekening

pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas dari pendapatan lain-lain PAD yang sah menjadi pendapatan retribusi layanan kesehatan, sehingga masuk ke **komponen pendapatan retribusi**.

3. Penerimaan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan hasil RUPS beberapa BUMD yang telah menyampaikan deviden atas pengelolaan keuangan tahun anggaran tahun 2023 deviden semester 1 telah diterima pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp. 12.000.000.000,-. Dari target regular sebesar Rp. 22.578.060.861,- atau sebesar 53,15%.
4. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, secara umum baru mencapai **16,67%**, atau terealisasi sebesar Rp. 3.433.265.181,- dari target regular sebesar Rp. 20.601.388.262,-. Perlu diketahui bahwa jumlah penerimaan lain-lain PAD menurun signifikan dibandingkan tahun lalu karena ada peralihan rekening pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas dari pendapatan lain-lain PAD yang sah menjadi pendapatan retribusi layanan kesehatan (masuk ke komponen pendapatan retribusi)

Perubahan penganggaran pendapatan daerah tahun 2024, khususnya yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ekstensifikasi sebagai upaya peningkatan penerimaan PAD, meliputi:
 - a) Perubahan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

- c) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cilegon Mandiri.
2. Pelaksanaan Intensifikasi sebagai upaya peningkatan penerimaan PAD, meliputi:
- a) **Intensifikasi Pajak Daerah** dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan komponen Pajak Daerah. Salah satu cara untuk menggali potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran data atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu dilakukan melalui penilaian individual objek dan subjek PBB-P2 yang potensial sedangkan untuk BPHTB perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar.
 - b) Pelaksanaan intensifikasi dalam peningkatan pelaksanaan pendataan ulang pada wajib retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan baik objek perindustrian, dan perhotelan, serta meningkatkan pemahaman SDM pemungut retribusi persampahan (kolektor).
 - c) Upaya peningkatan perluasan pembayaran berbasis Online melalui kanal pembayaran QRIS Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d) Peningkatan pengawasan dan pengendalian disisi administrasi pengelolaan berbasis teknologi.

Penganggaran target dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

IV.1.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerimaan Pendapatan dari Dana Transfer pada semester 1 (satu) telah mencapai **55,59%**, atau terealisasi sebesar Rp. 606.115.221.035,- dari target sebesar Rp. 1.090.261.058.000,-.
2. Penyesuaian atas Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Sesuai dengan rincian APBN Tahun 2024.
3. Penganggaran dana bagi hasil disesuaikan dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN Tahun anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai aloksi dana transfer Tahun anggaran 2024.
4. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten diperoleh sebesar Rp. 5.700.000.000,-. Adapun penyesuaian pagu alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten dilakukan pada tahapan perubahan APBD parsial ke-2 di bulan Juli 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Cilegon Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

IV.1.1.3 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. SILPA atas BLUD PEM tahun 2023;
2. Perkiraan Jasa Giro serta Pendapatan Bunga Tahun 2024.

Sesuai regulasi, pendapatan BLUD serta pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan telah beralih ke Retribusi Jasa Umum.

4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Target Perubahan pendapatan daerah tahun 2024 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4-1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	
		Sebelum	Sesudah
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.174.350.971.443,00	1.250.847.536.505,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.000.392.543.820,00	1.095.606.383.910,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.598.393.257,00	124.960.217.090,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.578.060.861,00	22.148.843.336,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	132.781.973.505,00	8.132.092.169,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.031.324.411.270,00	1.143.220.667.286,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	871.545.911.270,00	937.643.798.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.778.500.000,00	205.576.869.286,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.205.675.382.713,00	2.394.068.203.791,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	119.855.175.784,00	102.041.253.310,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	119.855.175.784,00	102.041.253.310,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	119.855.175.784,00	102.041.253.310,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.325.530.558.497,00	2.496.109.457.101,00

BAB V.

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja daerah adalah keseluruhan pengeluaran untuk membiayai operasional pemerintahan maupun untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Penganggaran belanja daerah secara keseluruhan harus juga didukung dengan adanya kepastian tersediaanya penerimaan. Ini bermakna bahwa daerah sebaiknya menghindari anggaran defisit yang melebihi cadangan yang tersedia sehingga terhindar dari penciptaan utang daerah.

Prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan belanja daerah pada dasarnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas belanja daerah agar efisien, produktif dan akutabel, yang dilakukan dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah melalui pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja;
- 2) Meningkatkan sinkronisasi program melalui pengalokasian belanja daerah untuk prioritas pembangunan, pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, serta berdasarkan target kinerja dan skala prioritas;
- 3) Meningkatkan standardisasi belanja daerah melalui penerapan standar unit cost belanja dan analisis standar belanja.

Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2024 meliputi ruang lingkup Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, yaitu:

- 1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kegiatan yang menunjukkan gambaran sebagai berikut :
 - a. Kinerja Belanja dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada sistem penatausahaan keuangan dan e-sakip Kota Cilegon sebagai berikut :
 - Realisasi belanja hingga bulan Juni tahun 2024 sebesar 35,20 % yaitu meliputi sebesar Rp. 872.508.392.536 dari alokasi Rp. 2.479.018.630.106,-. Capaian realisasi belanja tersebut didukung capaian realisasi belanja operasi belanja operasi sebesar 39,3% (realisasi Rp 850.497.900.074 dari alokasi Rp 2.164.118.363.364), realisasi belanja modal baru terealisasi sebesar Rp. 21.758.492.462 dari alokasi Rp. 304.900.266.742,- atau hanya sebesar 7,14 %.
 - Rata-rata Realisasi kinerja proses hingga bulan Juni tahun 2024 sebesar 57,34 %.
 - Rata-rata Realisasi kinerja output sub kegiatan sebesar 32,38 %.
 - b. Kinerja pendapatan sebagaimana tercantum pada sistem informasi penatausahaan keuangan daerah sebagai berikut :
 - Realisasi pendapatan hingga bulan juni tahun 2024 sebesar 913,19 milyar dari target 2,35 trilyun atau sebesar 38,71 % meliputi realisasi pendapatan asli daerah sebesar 307,07 milyar dari target 1,26 trilyun rupiah (24,2%), serta realisasi pendapatan anggaran dana transfer adalah sebesar 606,11 milyar dari target 1,09 trilyun (40,4 %).

c. Kinerja pembiayaan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36.A/LHP/XVIII.SRG/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 bahwa SILPA APBD tahun 2023 (Audited) sebesar 102 Milyar, sedangkan pada APBD murni tahun 2024 teranggarkan sebesar 119 Milyar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penganggaran SILPA pada APBD tahun 2024.

2) Untuk mengoptimalkan kinerja APBD Tahun 2024 maka perlu dilakukan perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai dinamika pengelolaan APBD dan capaian kinerja sepanjang semester I tahun 2024 yang meliputi :

- a. Tindak lanjut peraturan walikota terkait perubahan penjabaran APBD Tahun 2024.
- b. Rekomposisi alokasi anggaran untuk penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN ke-13 dan ke-14 sebesar 100% dari yang sebelumnya dianggarkan sebesar 50%.
- c. Tindak lanjut terhadap hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2023.
- d. Tindak lanjut terhadap alokasi dana transfer pemerintah pusat yang mengharuskan adanya penambahan output kinerja dan belanja maupun re- alokasi sumber pendanaan pada belanja daerah yang tertuang dalam program/kegiatan/subkegiatan.

- e. Tindak lanjut terhadap dana transfer provinsi (bantuan keuangan) yang mengharuskan penambahan output kinerja yang berimplikasi pada penambahan belanja yang dituangkan ke dalam program/kegiatan/subkegiatan.
 - f. Tindak lanjut isu permasalahan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja di lingkup Pemerintah Kota Cilegon atas pelaksanaan APBD Tahun 2024.
 - g. Penyempurnaan indikator kinerja baik kinerja program, kegiatan atau sub kegiatan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan perubahan target kinerja yang disebabkan perubahan alokasi anggaran.
- 3) Pembiayaan perubahan rencana kerja tersebut diprioritaskan melalui pergeseran anggaran dari anggaran yang diperkirakan tidak dapat terealisasi di tahun 2024 baik karena pertimbangan waktu, tumpang tindih dengan sumber anggaran lain atau hasil efisiensi anggaran, dengan memperhatikan anggaran yang sudah direalisasikan.
- 4) Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah juga mencakup perbaikan kekeliruan pada aspek akuntabilitas, yaitu pada teknis administrasi/sistem aplikasi, kesesuaian penggunaan nomenklatur program/kegiatan /subkegiatan, hingga indikator output atau kinerja sub kegiatan. (tanpa mengubah esensi target dan pencapaian kinerja).
- 5) Penambahan pada output belanja diarahkan untuk pencapaian target-target prioritas daerah, capaian standar pelayanan minimal (SPM), dan mandatori pencapaian kinerja reformasi birokrasi tematik.

5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL , BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

5.2.1 Rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	1.083.508.145.460,00	1.066.763.999.926,92	-16.744.145.533,08
	Belanja Barang dan Jasa	959.792.671.209,00	1.008.357.648.326,15	48.564.977.117,15
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	643.596.000,00	643.596.000,00
	Belanja Hibah	76.629.738.500,00	95.029.259.496,00	18.399.520.996,00
	Belanja Bantuan Sosial	5.468.960.000,00	6.917.460.000,00	1.448.500.000,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	5.300.000.000,00	31.682.501.655,00	26.382.501.655,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.978.667.952,00	59.620.641.832,93	32.641.973.880,93
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.610.189.161,00	127.656.146.839,00	50.045.957.678,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.142.704.262,00	86.014.898.929,00	16.872.194.667,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.332.069.826,00	3.213.304.096,00	881.234.270,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00

BAB.VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 *Penerimaan Pembiayaan*

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) secara definitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2023. Besarnya SiLPA tahun anggaran 2023 berdasarkan hasil audit BPK adalah sebesar Rp. 102.041.253.310,00

6.2 *Pengeluaran Pembiayaan*

SILPA pada akhir TA 2023 sebesar Rp. 102.041.253.310,00 terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp. 85.235.448.854,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,00, Kas BLUD PDB sebesar Rp. 1.403.010.787,00, Kas BLUD RSUD sebesar Rp. 14.788.687.058,00, Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp. 408.644.575,00, Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp. 196.957.039,00 dan Kas Dana BOS sebesar Rp. 8.504.997,00

6.2.1 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Cilegon Tahun 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	119.855.175.784,00	102.041.253.310,00	-17.813.922.474,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	119.855.175.784,00	102.041.253.310,00	-17.813.922.474,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	119.855.175.784,00	102.041.253.310,00	-17.813.922.474,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	-10.000.000.000,00

BAB VII.

STRATEGI PENCAPAIAN

Pencapaian rencana pendapatan dan belanja tahun 2024 tersebut dilakukan melalui beberapa strategi yang merupakan penjabaran dari 5 misi pembangunan daerah, sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi Kota Cilegon tahun 2021 – 2026 akan ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut :

1. Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang profesional dan akuntabel melalui : Membangun *command center*, Pelayanan publik satu atap berbasis teknologi, Menurunkan tingkat korupsi, Peningkatan fasilitas infastruktur, Promosi jabatan berdasarkan prestasi dan kompetensi, Perizinan satu atap, Meningkatkan fasilitas kota yang baik.

2. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui : Partisipasi lama sekolah 12 tahun, Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Meningkatkan akreditasi seluruh sekolah, 100% guru SD dan SMP minimal S1, Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Meningkatkan pelayanan Kesehatan

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan melalui : Meningkatkan kelas RSUD menjadi kelas A, Menambah dokter dan tenaga medis hingga ke puskesmas, Meningkatkan fasilitas kesehatan, Ambulance gratis, Tunjangan kematian bagi rakyat miskin, Pembiayaan BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin, Puskesmas keliling.

4. Mewujudkan kesejahteraan yang merata

Pemerintah Kota Cilegon sebagai kota industri dan jasa, selalu berusaha mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata melalui : Menjamin kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, Meningkatkan daya beli masyarakat (UMKM), Menggali potensi ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal bernilai ekspor,

Membangun iklim investasi yang kondusif, Menjadikan cilegon kota industri dan jasa.

5. Mewujudkan masyarakat berperadaban

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen mewujudkan masyarakat berperadaban melalui : Membangun cilegon kota pariwisata sejarah, budaya dan religius, Membangun visual kota cilegon yang mempesona, Menjamin keamanan, Membangun cilegon sebagai smart city, Membangun masyarakat yang menguasai IPTEK, Membangun masyarakat yang partisipatif, Membangun ruang publik, Membangun fasilitas bagi penyandang difabel.

Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan sebagai pendukung visi dan misi dipandang perlu, karena dengan ditetapkan dan dilaksanakannya urusan pemerintahan dapat menjadi indikator strategi demi mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJMN dengan misi RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 7-1 Keterkaitan RPJMN dengan RPJMD

RPJMN 2020-2024	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMD Kota Cilegon 2021 – 2026
VISI :	VISI :	VISI :
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa	Mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat
MISI :	MISI :	MISI :
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya		
Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata & berkeadilan	Mewujudkan kesejahteraan yang merata
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing		

RPJMN 2020-2024	RPD Provinsi 2023-2026	RPJMD Kota Cilegon 2021 – 2026
Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Mewujudkan masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari	Mewujudkan Masyarakat Berperadaban
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari	

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah memiliki peran krusial sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran yang berasal dari visi dan misi kepala daerah menjadi dasar bagi perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cilegon tahun 2024 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026, yang mencakup 5 (lima) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut.

6. Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata

Misi ini memiliki tujuan “Pemerataan kesejahteraan masyarakat” dengan menggunakan indikator Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks gini, Indeks daya beli. Tujuan ini diukur dengan sasaran :

1. Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
2. Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat.
3. Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah.

7. Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel

Misi ini memiliki tujuan “**Meningkatnya layanan pemerintahan**” dengan menggunakan indikator Indeks reformasi birokrasi. Tujuan ini diukur dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur yang meliputi 27 (dua puluh tujuh) program dengan indikator Nilai SAKIP, Indeks merit sistem, Indeks manajemen resiko, dan Indeks profesionalitas ASN. Tujuan ini

diukur dengan sasaran **“Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur”**

8. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Misi ini memiliki tujuan **“Peningkatan kualitas pendidikan”** dengan menggunakan indikator Indeks pendidikan. Tujuan ini diukur dengan sasaran:

1. Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata.
2. Meningkatnya kompetensi literasi masyarakat

9. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Misi ini memiliki tujuan **“Peningkatan derajat kesehatan masyarakat”** dengan menggunakan indikator Indeks kesehatan. Tujuan ini diukur dengan sasaran Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan individu dengan indikator Rata-rata pencapaian kinerja SPM kesehatan yang meliputi 5 (lima) program. Tujuan ini diukur dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu”**.

emerintah Kota Cilegon sebagai kota industri dan jasa, selalu berusaha mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata melalui : Menjamin kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, Meningkatkan daya beli masyarakat (UMKM), Menggali potensi ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal bernilai ekspor, Membangun iklim investasi yang kondusif, Menjadikan cilegon kota industri dan jasa.

10. Mewujudkan Masyarakat Berperadaban

Misi ini memiliki tujuan **“Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat”** dengan menggunakan indikator Indeks kebahagiaan. Tujuan ini diukur dengan sasaran :

- 1.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas pemukiman.
2. Meningkatnya destinasi wisata.
- 3 Stabilitas pangan, ketangguhan bencana, dan kondusivitas.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam.
5. Meningkatnya kualitas hidup anak, perempuan, pemuda dan olahraga.

Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan sebagai pendukung visi dan misi dipandang perlu, karena dengan ditetapkan dan dilaksanakannya urusan pemerintahan dapat menjadi indikator strategi Pencapaian demi mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJMN dengan misi RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 7-2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Cilegon

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
VISI : Mewujudkan Cilegon Baru Modern dan Bermartabat		
M1. Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		
	T1.1 Meningkatnya layanan pemerintahan	T1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi
	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	S1.1.1.1 Nilai SAKIP
	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	S1.1.1.2 Indeks Merit Sistem
	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	S1.1.1.3 Indeks Manajemen Resiko
	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	S1.1.1.4 Indeks Profesionalitas ASN
M2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas		
	T2.1 Peningkatan kualitas pendidikan	T2.1.1 Indeks Pendidikan
	S2.1.1 Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata	S2.1.1.1 Rata-rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan
	S2.1.2 Meningkatnya kompetensi literasi masyarakat	S2.1.2.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
M3. Meningkatkan pelayanan kesehatan		
	T3.1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	T3.1.1 Indeks Kesehatan
	S3.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu	S3.1.1.1 Rata-rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan
M4. Mewujudkan kesejahteraan yang merata		
	T4.1 Pemerataan kesejahteraan masyarakat	T4.1.1 Tingkat Kemiskinan
		T4.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
	S4.1.1 Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	S4.1.1.1 Persentase Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
	S4.1.1 Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	S4.1.1.2 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh
	S4.1.2 Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	S4.1.2.1 Tingkat Penempatan Tenaga Kerja
	S4.1.2 Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	S4.1.2.2 Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha
	S4.1.3 Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah	S4.1.3.1 Realisasi Investasi
	S4.1.3 Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah	S4.1.3.2 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
M5. Mewujudkan masyarakat berperadaban		
	T5.1 Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	T5.1.1 Indeks Kebahagiaan
	S5.1.1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman	S5.1.1.1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pekerjaan Umum
	S5.1.1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman	S5.1.1.2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
	S5.1.1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman	S5.1.1.3 Rata-Rata capaian PSU permukiman dan sarpras perdagangan
	S5.1.1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman	S5.1.1.4 Rata-Rata capaian kinerja Pelayanan jalan dan transportasi
	S5.1.2 Meningkatnya pelestarian budaya dan destinasi wisata	S5.1.2.1 Persentase realisasi destinasi wisata
	S5.1.2 Meningkatnya pelestarian budaya dan destinasi wisata	S5.1.2.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan, Ketangguhan bencana,	S5.1.3.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
	kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.2 Indeks Resiko Bencana
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.3 Persentase Penanganan Banjir
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.4 Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.5 Rata-rata pencapaian kinerja SPM Trantibum Linmas
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.6 Indeks Kerukunan Umat Beragama
	S5.1.4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	S5.1.4.1 Tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan kewilayahan
	S5.1.5 Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga	S5.1.5.1 Indeks perlindungan anak
	S5.1.5 Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga	S5.1.5.2 Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk
	S5.1.5 Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga	S5.1.5.3 Indeks Pembangunan Pemuda
	S5.1.5 Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga	S5.1.5.4 Indeks Pembangunan Gender

BAB VIII

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, diperlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kota Cilegon segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Untuk menjabarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Perubahan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif secara sepihak, tetapi adalah hasil kerja bersama dengan DPRD Kota Cilegon bahkan seluruh lapisan masyarakat Kota Cilegon. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, untuk saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Cilegon, Agustus 2024
Walikota Cilegon,

TTD

H. HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH